

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Muh Sutri Mansyah^{1*}, La Ode Muhammad Karim², Edy Nurcahyo³, La Ode
Bunga Al⁴, Zudin⁵, Vera Merdekawati⁶, Hasirudin Hasri⁷, Hayun⁸

^{1 2 3 7 8}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

⁴Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin

^{5 6}Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

Email: muhsutrimansyahr@gmail.com*

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan penindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Sampuabalo Kab. Buton. Kegiatan PKM ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum tentang bagaimana pencegahan dan penindakan KDRT. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan berupa penyuluhan, ceramah, dan diskusi. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan PKM menunjukkan adanya upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat salah satunya berupa penyuluhan hukum kepada Masyarakat Desa Sampuabalo dan peserta yang hadir didominasi oleh orang yang sudah berkeluarga, dan peserta terlihat sangat antusias bahkan masyarakat mengharapkan adanya penyuluhan hukum selanjutnya sehingga dapat menambah pengetahuan tentang hukum.

Kata Kunci: *Pencegahan, penindakan, penyuluhan hukum, KDRT*

ABSTRACT

This Community Service Activity aimed to provide knowledge and understanding about preventing and taking action against Domestic Violence in Sampuabalo Village, Buton Regency. It is hoped that this activity will be able to provide legal awareness about how to prevent and take action against domestic violence. The methods for carrying out activities were counseling, lectures and discussions. The results of the implementation of this community service activities showed that there are efforts to increase public knowledge and awareness, one of which is in the form of legal education to the Sampuabalo Village Community and the participants who attended were dominated by people who were married, and the participants looked very enthusiastic and the community even hoped for further legal education so that they could increase their knowledge about law.

Key Words: *Domestic violence, legal education, prevention, prosecution*

PENDAHULUAN

Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah fenomena yang kompleks dan multifaset. Ada banyak faktor dan latar belakang yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya KDRT. Latar belakang dan faktor yang terkait dengan KDRT (Wardhani, 2021), sebagai berikut: 1) pola kekerasan yang ditiru, dimana orang yang

dibesarkan dilingkungan kekerasan rumah tangga meniru pola tersebut saat dewasa karena menganggapnya normal, 2) faktor budaya dan sosial, dimana beberapa budaya dan komunitas memiliki norma atau persepsi tertentu tentang peran gender, kekuasaan, dan kontrol dalam hubungan, sehingga norma ini mendorong perilaku KDRT, 3) ketidaksetaraan kekuasaan, dimana pelaku KDRT menggunakan kekerasan untuk menekan pasangan atau anggota keluarganya, 4) masalah pengendalian emosi, dimana pelaku KDRT menghadapi masalah dalam mengendalikan emosinya, seperti kemarahan, kecemasan, atau rasa rendah diri. Bahkan, menggunakan kekerasan untuk mengatasi atau mengekspresikan emosinya, 5) penyalahgunaan zat, dapat meningkatkan risiko KDRT karena efek zat mengurangi hambatan dan meningkatkan agresi, 6) faktor ekonomi, dimana ketidakstabilan keuangan, stres atau ketergantungan ekonomi pada pasangan atau anggota keluarga lain menyebabkan ketegangan dan konflik, sehingga terjadi KDRT, 7) pelaku KDRT menjauhkan korban dari teman, keluarga, atau sumber dukungan lainnya, sehingga membatasi akses korban ke lainnya mempertahankan kontrol dan kekuasaan atas korban, dan 8) masalah kesehatan mental, dimana beberapa pelaku KDRT mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi, gangguan kepribadian, atau stres pasca trauma yang mempengaruhi perilakunya (Sukardi, 2015).

Meskipun ada beberapa latar belakang dan faktor risiko terkait KDRT, namun tidak semua orang yang memiliki faktor risiko ini menjadi pelaku atau korban KDRT. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah hasil dari banyak faktor dan dinamika hubungan yang kompleks (Sukadi., Ningsih, 2021). Pencegahan dan intervensi yang efektif diperlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan semua aspek masalah. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan hukum dan regulasi. Salah satu UU yang mengatur masalah KDRT adalah UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang penerapannya di Indonesia terus berkembang (Sibarani, 2016), termasuk upaya pelaksanaan, penegakan hukum, dan pendidikan publik mengenai penghapusan KDRT.

Selain UU PKDRT, ada regulasi lain di Indonesia yang relevan dengan perlindungan hak perempuan dan anak dan berhubungan dengan masalah KDRT (Fanani, 2018). Meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT, namun bukan berarti tidak ditemukan

kekerasan tersebut. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan tahun 2021 terdapat aduan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan sebanyak 1.404 kasus (65%) (Iskandar, 2016). Data tersebut masih tinggi, sehingga perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat yang telah berumah tangga. Penyuluhan dilakukan di Desa Sampuabalo Kab. Buton karena masih marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah istri. Maka, penting adanya penyuluhan hukum tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sampuabalo Kab. Buton.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan hukum dengan memberikan penjelasan mengenai Pencegahan dan Penindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kegiatan penyuluhan hukum melibatkan sejumlah mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton dan masyarakat Desa Sampuabalo Kab. Buton. Media yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan berupa ceramah dan tanya jawab kepada *stakeholder*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi secara psikologis, seksual dan atau penelantaran (Alimi., Nurwati, 2021). Selanjutnya, kekerasan psikologis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang (Rosnawati, 2018). Penelantaran dimaksud dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dan berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Maisah., Yenti, 2016).

Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam rumah tangga tersebut maupun terhadap orang dalam rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Badruzaman, 2020). Namun, terdapat aturan yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual yaitu

UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual terdiri atas: 1) pelecehan seksual nonfisik; 2) pelecehan seksual fisik; 3) pemaksaan kontrasepsi; 4) pemaksaan sterilisasi; 5) pemaksaan perkawinan; 6) penyiksaan seksual; 7) eksploitasi seksual; 8) perbudakan seksual; dan 9) kekerasan seksual elektronik.

UU KDRT dan UU TPKS saling melengkapi dalam konteks kekerasan seksual diatur lebih lengkap dan jelas. Namun, meskipun UU KDRT belum mengatur lebih jelas, tetap berlaku undang-undang tersebut.

Upaya Pencegahan KDRT

Upaya Pencegahan KDRT merupakan upaya kompleks dan memerlukan kerja sama berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Beberapa strategi dan pendekatan untuk pencegahan KDRT sebagai berikut: 1) pendidikan dan kesadaran masyarakat, dapat dilakukan melalui: (a) kampanye publik dan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang KDRT, termasuk dampaknya pada individu, keluarga, dan masyarakat, dan (b) mengedukasi masyarakat tentang HAM, kesetaraan gender, dan pentingnya hubungan yang sehat; 2) pelatihan bagi pihak berwenang, dapat dilakukan melalui pelatihan kepada petugas penegak hukum, pekerja kesehatan, pekerja sosial, dan profesional lainnya untuk mengidentifikasi tanda-tanda KDRT, menangani kasus dengan sensitif, dan merujuk korban kelayanan yang tepat; 3) layanan dan dukungan bagi korban, dapat dilakukan dengan: (a) menyediakan akses kelayanan pendampingan, konseling, perlindungan, dan bantuan hukum bagi korban KDRT, (b) mengembangkan dan memperkuat jaringan layanan komunitas untuk mendukung korban; 4) intervensi untuk pelaku, dapat dilakukan dengan menyediakan program intervensi dan rehabilitasi untuk pelaku KDRT yang fokus pada perubahan perilaku, pemahaman tentang akar penyebab kekerasan, dan pencegahan kejadian berulang; 5) kebijakan dan regulasi yang mendukung, dapat dilakukan dengan: (a) mengadopsi, mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang mendukung pencegahan dan penanganan KDRT, (b) memperkuat sistem peradilan untuk memastikan pelaku KDRT dituntut dan diberi sanksi yang sesuai; 6) kolaborasi antarsektor, dapat dilakukan dengan membangun kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat bekerja sama dalam pencegahan KDRT; 7) penelitian dan data, dapat dilakukan melalui: (a) penelitian dan survei untuk

memahami prevalensi, faktor risiko, dan tren KDRT, (b) penggunaan data untuk menginformasikan kebijakan, program, dan intervensi; 8) kampanye dan advokasi, dapat dilakukan melalui kampanye media dan advokasi untuk mengubah norma sosial yang mendukung KDRT, serta mempromosikan kesetaraan gender dan hubungan yang sehat; 9) pendidikan dalam hubungan, dapat dilakukan dengan mengintegrasikan pendidikan tentang hubungan sehat, komunikasi, persetujuan, dan pengambilan keputusan yang sehat dalam kurikulum pendidikan; dan 10) sumber daya dan infrastruktur, dengan memastikan ketersediaan sumber daya, termasuk tempat perlindungan, layanan medis, konseling, dan dukungan lainnya untuk korban KDRT.

Pencegahan KDRT memerlukan pendekatan holistik, berkelanjutan, dan berbasis bukti. Sehingga, dengan upaya bersama dari berbagai pihak diharapkan insiden KDRT dapat dikurangi dan masyarakat hidup dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Sanksi Pidana KDRT

Berikut merupakan beberapa sanksi terhadap pelaku KDRT, yaitu:

1. Sanksi bagi pelaku KDRT ancaman pidana penjara paling lama 5 sd. 15 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.,- sd. Rp 45.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
2. Sanksi bagi pelaku kekerasan psikis dalam rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
3. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 UU No. 2 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
4. Sanksi bagi pelaku yang memaksa melakukan hubungan seksual ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000.,- atau denda paling banyak Rp 300.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT;
5. Sanksi bagi pelaku yang menelantarkan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.,- sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.



Dokumentasi Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan dan Penindakan KDRT di di Desa Sampuabalo Kab. Buton

Berdasarkan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan terlihat beberapa permasalahan berasal dari keluhan peserta yang telah berumah tangga, bahwa tindakan kekerasan kadang berasal dari istri atau sebaliknya dari suami. Namun, kekerasan sulit dicegah sehingga sebaiknya menghindari pertengkaran. Materi yang disampaikan oleh pemateri 90% dapat dipahami peserta, sedangkan 10% peserta lainnya belum memahami materi tersebut. Hal ini dikarenakan ruang kegiatan terbatas, sehingga peserta berada di luar ruangan dan suara pemateri kurang didengar oleh peserta di luar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari pelaksanaan kegiatan PKM ini disimpulkan bahwa: 1) peserta penyuluhan baik dosen maupun mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan pencegahan dan penindakan yang dilakukan jika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 2) antusias peserta sangat tinggi serta aktif bertanya, dikarenakan dalam menyampaikan materi sudah sangat baik.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan setelah pelaksanaan kegiatan ini yaitu hendaknya kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara terus menerus, sehingga masyarakat memiliki pemahaman hukum dan adanya kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, perlu adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mencegah dan menindak tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada masyarakat Desa Sampuabalo Kab. Buton atas partisipasinya dalam pelaksanaan kegiatan ini dan kepada mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

REFERENSI

- Alimi, R., Nurwati, N. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya KDRT terhadap Perempuan*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (JPPM), Vol.2 No.2 Hlm.211-218.
- Badruzaman, D. 2020. *Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Perempuan Korban KDRT*. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3 No.1 Hlm.103-124.
- Fanani, E.R. 2018. *UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya*. Jurnal Legislasi Indonesia.
- Iskandar, D. 2016. *Upaya Penanggulangan Terjadinya KDRT*. Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol.3 No.2 Hlm.13-22.
- Maisah, M., Yenti, S.S. 2016. *Dampak Psikologis Korban KDRT di Kota Jambi*. ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , Vol.17 No.2 Hlm.265-277.
- Rosnawati, E. 2018. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Mengatasi KDRT*. Kosmik Hukum, Vol.18 No.1 Hlm.82-94.
- Sibarani, S. 2016. *Prospek Penegakan Hukum UU Penghapusan KDRT (UU PKDRT)*. Jurnal HAM, Vol.7 No.1 Hlm.1-12.
- Sukadi, I., Ningsih, M.R. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban KDRT*. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol.16 No.1 Hlm.58-68.
- Sukardi, D. 2015. *Kajian KDRT dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.9 No.1 Hlm.41-49.
- Wardhani, KAP. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*. Jurnal Riset Ilmu Hukum.